



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Mbo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 14 April 1964, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir Suak Pandan, 15 Juni 1965, agama Islam, Pendidikan Diploma II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 23 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada hari Minggu 10 Oktober 1990 di Gampong Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Alm. Tgk. Mahmud Ismail selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah wali Nasab (Abang kandung) Pemohon II dengan saksi-saksi nikah: 1. Alm. Salamudin 2. Banta Lidan dengan mahar 10 Mayam Emas dibayar tunai;

Hal. 1 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai ;
5. Bahwa Sejak terjadinya Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang Anak bernama;
 - 5.1. Syafni Novita Sari binti Syafril Tempat dan tanggal lahir, Suak Pandan 22 November 1994 Umur 30 tahun NIK 1105056211940002;
 - 5.2. Muhammad Khairol bin Syafril Tempat dan tanggal lahir, Aceh Barat 17 Maret 2010 Umur 14 tahun NIK 1105051703100002;
6. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut, dikarenakan bukti-bukti tertulis tersebut hilang ketika terjadi bencana Gempa dan Tsunami Aceh tahun 2004;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut, permohonan ini dibuatkan untuk keperluan pengurusan pensiun Pemohon II. Maka bersama ini Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**), Yang dilaksanakan pada pada hari Minggu 10 Oktober 1990 di Gampong Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 2 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 26 Agustus 2024 dan 11 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya disebabkan suatu alasan yang sah, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Para Pemohon tidak ternyata, bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan berdasar pada pasal 148 R.Bg, maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Rizki Muammar, S.H.I. sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.
Panitera,

Rizki Muammar, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 4 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Relas Panggilan Pertama	
Para Pemohon	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp 00,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00 (+)
Jumlah	: Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Mbo